



Tafsir tentang Persetaraan Laki-Laki dengan Perempuan (*Trans Gender*)

Nadilla Dwi Putri^{1*}, Wianda Putri², Jiwa Wahyu Perdana³, Jendri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail: nadilladwiutri1@gmail.com¹, wiandaputri2023@gmail.com², jiwahyuperdana@gmail.com³, jendria3@gmail.com⁴

*Korespondensi penulis: nadilladwiutri1@gmail.com

Abstract. *This article examines the interpretation of the Qur'an and Islamic perspectives on gender equality, focusing on transgender issues. The study explores how Islam, through Qur'anic verses and prophetic traditions, provides guidelines on gender identity, equal rights, and human dignity. Islam views humans as inherently equal and honorable, without gender-based discrimination. However, the transgender issue, particularly involving gender transitions or non-binary identities, sparks diverse interpretations among classical and contemporary scholars. The article also reviews how Islamic law perceives gender reassignment and the social status of transgender individuals in society. By analyzing verses such as QS. Al-Hujurat [49:13], QS. An-Nisa' [4:1], and QS. At-Taubah [9:71], along with contemporary scholarly literature, this study seeks to offer a balanced and just perspective on understanding this issue, rooted in the principles of justice, compassion, and humanity in Islam.*

Keywords: *Tafsir, Al-Qur'an, Equality, Gender, Transgender.*

Abstrak. Artikel ini membahas tafsir Al-Qur'an dan perspektif Islam mengenai persetaraan antara laki-laki dan perempuan, dengan fokus pada isu transgender. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana Islam, melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, memberikan pedoman terkait identitas gender, kesetaraan hak, dan martabat manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan dengan nilai-nilai kesetaraan dan kehormatan tanpa diskriminasi gender. Namun, isu transgender, terutama yang melibatkan perubahan gender atau identitas non-biner, memunculkan berbagai interpretasi di kalangan ulama klasik dan kontemporer. Artikel ini juga meninjau bagaimana hukum Islam memandang perubahan kelamin dan status sosial transgender dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan meneliti ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49:13], QS. An-Nisa' [4:1], dan QS. At-Taubah [9:71], serta literatur ulama kontemporer, artikel ini berupaya memberikan pandangan yang adil dan berimbang dalam memahami isu ini berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan dalam Islam.

Kata Kunci: Tafsir, Al-Qur'an, Kesetaraan, Gender, Transgender.

1. PENDAHULUAN

Persoalan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, terutama dalam konteks transformasi sosial dan perkembangan pemahaman gender (Akhyar & Samad, 2024). Islam mengajarkan prinsip dasar tentang persamaan martabat antara laki-laki dan perempuan, yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Namun, dengan munculnya isu transgender, yaitu individu yang mengalami ketidakcocokan antara identitas gender dan jenis kelamin biologisnya, timbul berbagai pertanyaan mengenai bagaimana Islam memandang keberadaan mereka, serta apakah hukum Islam memberikan tempat yang adil bagi transgender.

Received: Oktober 15, 2024; Revised: Oktober 13, 2024; Accepted: Desember 09, 2024; Published: Desember 12, 2024

Isu transgender dalam Islam mengundang berbagai interpretasi di kalangan ulama, baik yang klasik maupun kontemporer. Dalam kajian ini, tafsir tentang persetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi sangat relevan, karena ia menjadi dasar dalam memahami apakah Islam dapat mengakomodasi individu transgender. Berdasarkan pemahaman mengenai identitas gender dalam perspektif Islam, perlu dikaji lebih dalam mengenai bagaimana ajaran Islam terkait perubahan gender dan pengakuan terhadap transgender, baik dari sudut pandang sosial, hukum, maupun moral (Husaini & Husni, 2015).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tafsir Al-Qur'an yang berkaitan dengan kesetaraan gender, serta memahami perspektif hukum Islam mengenai transgender. Dengan merujuk pada ayat-ayat seperti QS. Al-Hujurat [49:13], QS. An-Nisa' [4:1], dan QS. At-Taubah [9:71], serta mengulas pandangan dari ulama klasik dan kontemporer, tulisan ini berupaya memberikan gambaran yang adil dan komprehensif mengenai status transgender dalam Islam. Melalui pendekatan yang berdasarkan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menghormati dan memperlakukan individu transgender dengan martabat yang sama.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi pustaka, yang dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan menginterpretasikan data dari berbagai literatur yang relevan (Akhyar, Nelwati, et al., 2024). Penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab tafsir klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas tema persetaraan laki-laki dengan perempuan (trans gender). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menekankan pada penafsiran kritis terhadap isi teks dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Analisis ini bertujuan untuk menggali pandangan para mufasir dan pemikir Islam mengenai persetaraan laki-laki dengan perempuan (trans gender), sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait praktik tersebut dalam perspektif Al-Qur'an.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Gender dan Trans Gender Dalam Islam

1) Pengertian Gender dalam Islam

Gender merujuk pada perbedaan sosial dan budaya yang dibangun berdasarkan jenis kelamin, yang mencakup peran, perilaku, dan atribut yang dianggap sesuai untuk laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Dalam perspektif Islam, konsep gender tidak hanya terbatas pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga meliputi peran sosial dan tanggung jawab yang diberikan oleh agama kepada keduanya (Nafsi, 2016).

Pandangan Islam tentang Gender: Islam mengakui adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan, namun keduanya dianggap memiliki martabat yang setara di hadapan Allah. Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Hujurat [49:13], mengajarkan bahwa semua manusia diciptakan dengan tujuan yang sama yaitu untuk saling mengenal dan bekerja sama, bukan untuk saling membedakan berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, meskipun laki-laki dan perempuan memiliki peran sosial yang berbeda dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, keduanya dipandang memiliki hak yang sama dalam kehidupan spiritual, pendidikan, dan sosial.

2) Pengertian Transgender dalam Perspektif Islam

Transgender adalah istilah yang merujuk pada individu yang mengalami ketidaksesuaian antara identitas gender mereka (yang dapat bersifat laki-laki, perempuan, atau non-biner) dengan jenis kelamin biologis yang diberikan saat lahir. Individu transgender mungkin merasakan kebutuhan untuk mengubah penampilan fisik atau menjalani prosedur medis (seperti operasi atau terapi hormon) agar identitas gender mereka lebih sesuai dengan perasaan batin mereka.

Dalam perspektif Islam, masalah transgender menimbulkan beragam pandangan. Sebagian ulama menganggap bahwa seseorang yang mengalami perasaan ketidakcocokan antara jenis kelamin biologis dan identitas gender mereka, dapat menjalani perubahan gender dengan alasan medis atau psikologis yang jelas. Namun, perubahan jenis kelamin pada individu yang tidak memiliki kondisi medis seperti khunsa (interseks) atau kelainan genetik, seringkali diperdebatkan, dengan beberapa ulama yang menilai hal tersebut tidak diperbolehkan karena dianggap bertentangan dengan hukum alam dan ciptaan Allah.

Transgender dalam perspektif Islam merupakan topik yang sensitif dan kompleks. Istilah transgender sendiri merujuk pada seseorang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Istilah ini berasal dari kata "trans" yang berarti transisi, dan "gender" yang merujuk pada identitas seksual. Dalam Islam, fenomena ini sering dibahas dalam kaitannya dengan konsep *fitrah*, yaitu kondisi asli manusia yang diciptakan Allah secara sempurna (Latifah & Shobbaruddin, 2022).

Al-Qur'an memberikan panduan terkait larangan perubahan ciptaan Allah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Nisa' [4]:119 dan QS. Al-Rum [30]:30. Ayat dalam QS. Al-Nisa' menggambarkan setan sebagai pihak yang menggoda manusia untuk mengubah ciptaan Allah, yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketetapan-Nya. Meski tidak secara eksplisit menyebut transgender, interpretasi ulama sering mengaitkan ayat ini dengan perubahan fisik atau jenis kelamin. Sementara itu, QS. Al-Rum mengajak manusia untuk menjalani hidup sesuai fitrah Allah, menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam ciptaan-Nya. Tafsir dari kedua ayat ini cenderung menegaskan bahwa tindakan mengubah jenis kelamin bertentangan dengan prinsip Islam.

Islam mengakui keberadaan khunsa atau individu yang memiliki kelamin ganda. Dalam kasus seperti ini, jika terdapat kebutuhan medis untuk memperjelas jenis kelamin seseorang, Islam memberikan ruang untuk tindakan medis melalui musyawarah dan pertimbangan maslahat. Khunsa dibedakan menjadi dua, yaitu *khunsa musykil* yang sulit ditentukan jenis kelaminnya, dan *khunsa ghairu musykil* yang memiliki tanda-tanda dominan untuk menentukan jenis kelamin tertentu. Tindakan medis dalam kasus khunsa lebih dimaksudkan sebagai upaya koreksi, bukan perubahan ciptaan Allah (Barella et al., 2023).

Bentuk lain dari transgender yang lebih terkait dengan perilaku atau penampilan, seperti laki-laki yang meniru perempuan atau sebaliknya, juga dijelaskan dalam beberapa hadits. Rasulullah dengan tegas melarang perilaku ini karena dianggap bertentangan dengan kodrat yang telah ditetapkan Allah. Dalam Islam, konsep laki-laki dan perempuan memiliki peran dan karakteristik yang saling melengkapi, sehingga perilaku yang meniru lawan jenis dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama.

Pengubahan jenis kelamin secara keseluruhan, atau transeksual, dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hal ini dianggap melanggar prinsip

taghyir khalq Allah yang dilarang oleh Al-Qur'an. Namun, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait pendekatan terhadap individu transgender. Beberapa ulama mengadopsi pendekatan yang ketat dengan melarang segala bentuk perubahan, sementara yang lain mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dengan lebih moderat, meskipun tetap dalam kerangka syariat (Juono, 2017).

Dalam konteks kehidupan beragama, Islam mendorong pendekatan yang empatik dan penuh kasih sayang terhadap semua individu, termasuk transgender. Meskipun terdapat larangan terhadap tindakan tertentu, penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kasih sayang tetap diterapkan. Hal ini mencakup memberikan dukungan dalam bentuk konseling agama, pendidikan, dan pembinaan moral, tanpa melakukan diskriminasi yang dapat merusak keharmonisan sosial.

3) **Klasifikasi dalam Al Quran**

Istilah "transgender" memang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an. Namun, beberapa ayat seperti QS. Al-Nisa' [4]:119 dan QS. Al-Rum [30]:30 sering digunakan dalam pembahasan mengenai perubahan ciptaan Allah, yang oleh sebagian ulama dikaitkan dengan larangan mengubah jenis kelamin atau identitas fisik manusia. QS. Al-Nisa' [4]:119 menyoroti godaan setan yang mendorong manusia untuk merubah ciptaan Allah, sedangkan QS. Al-Rum [30]:30 menekankan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan fitrah, yakni sifat asli manusia yang diciptakan oleh Allah dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan Perempuan (Hasanah, 2023).

Pendapat ulama mengenai transgender beragam dan mencerminkan kompleksitas fenomena ini. Sebagian ulama memandang perubahan jenis kelamin sebagai pelanggaran terhadap prinsip syariat, terutama jika tidak ada alasan biologis yang jelas. Larangan tersebut berlandaskan pada interpretasi bahwa perubahan fisik untuk menyesuaikan dengan identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin lahir adalah bentuk *taghyir khalq Allah* atau mengubah ciptaan Allah.

Namun, ulama lain mengakui bahwa kasus transgender, terutama yang melibatkan aspek biologis atau kondisi medis tertentu seperti interseks, memerlukan pendekatan yang berbeda. Dalam situasi seperti ini, tindakan medis untuk menentukan atau memperbaiki jenis kelamin dapat diperbolehkan, dengan pertimbangan maslahat dan musyawarah.

Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan fitrah seseorang, bukan sekadar memenuhi keinginan subjektif.

Di sisi lain, bagi individu transgender yang tidak melakukan perubahan fisik tetapi hanya menyesuaikan perilaku atau penampilan, terdapat hadits yang menegaskan larangan meniru lawan jenis. Rasulullah SAW melarang laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya karena hal ini dianggap melanggar tatanan sosial dan syariat yang ditetapkan oleh Allah. Namun, pendekatan terhadap individu transgender dalam Islam juga mencakup empati dan kasih sayang. Meskipun tindakan tertentu dilarang, Islam menekankan pentingnya memberikan dukungan, pemahaman, dan pembinaan kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam menjalani fitrahnya (Oktaviani, 2020).

Dengan demikian, pembahasan mengenai transgender dalam Islam memerlukan keseimbangan antara memegang teguh prinsip syariat dan menerapkan pendekatan yang penuh kasih sayang dan keadilan. Islam mendorong umatnya untuk tidak melakukan diskriminasi atau stigma, melainkan memberikan dukungan yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan sesuai dengan fitrah yang telah ditetapkan Allah.

Tafsir Ayat Terkait Transgender dalam Al-Qur'an

Pertama, dalam Al-Qur'an al-Nisa' ayat 119 yang berbunyi:

وَأَضَلَّهُمْ وَلَامَنِّيَهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَلَيبْتِئَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ
خُسْرَانًا مُبِينًا ۙ ۱۱۹

Artinya: “*Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.*” *Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.*”

Dalam tafsir *Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, penggalan QS. An-Nisa' [4]:119 yang berbicara tentang "mengubah ciptaan Allah" memiliki makna yang lebih luas dari sekadar perubahan fisik. Quraish Shihab menjelaskan bahwa hakikat dari "mengubah ciptaan Allah" adalah tindakan yang memperburuk atau menghilangkan fungsi asli tubuh sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ini termasuk perbuatan yang dilakukan atas dorongan setan untuk merusak ciptaan

Allah, seperti mengebiri, homoseksual, lesbian, dan berbagai tindakan lain yang dianggap tidak sesuai dengan fitrah manusia.

Dalam hal ini, perubahan yang dianggap tidak diperbolehkan adalah yang bertujuan memperburuk bentuk atau fungsi tubuh, menyakiti makhluk hidup, atau dilakukan dalam rangka memenuhi ajaran setan. Sebagai contoh, operasi plastik untuk alasan kosmetik semata yang tidak diperlukan dianggap melanggar prinsip ini, terutama jika tindakan tersebut dimotivasi oleh hawa nafsu atau tren yang tidak membawa manfaat (NETTI, 2020).

Namun, larangan ini tidak bersifat mutlak. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perubahan fisik yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi tubuh, menjaga kesehatan, atau memenuhi kebutuhan tertentu yang sesuai dengan syariat adalah diperbolehkan. Contoh perubahan yang diperbolehkan termasuk memotong kuku, mencukur rambut, khitan untuk pria, dan melubangi telinga perempuan untuk memakai anting. Tindakan-tindakan ini tidak dilakukan atas dasar memenuhi ajaran setan, melainkan untuk menjaga kebersihan, estetika, atau kebutuhan sosial yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, ayat ini memberikan prinsip dasar bahwa perubahan pada ciptaan Allah harus memiliki tujuan yang baik, tidak merusak fungsi, dan tidak melanggar fitrah manusia. Prinsip ini juga mencerminkan keseimbangan antara memegang teguh ajaran agama dan memberikan ruang untuk tindakan yang sesuai dengan kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

Artinya : *“Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fitrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah (tersebut). Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*

Dalam QS. Ar-Rum [30]:30, penggalan makna "tegakkanlah wajah kepada agama" memberikan pesan mendalam tentang perintah Allah kepada manusia untuk konsisten dan sungguh-sungguh menghadapkan diri kepada-Nya. Dalam tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, dijelaskan bahwa ungkapan ini merupakan ajakan kepada manusia untuk mempertahankan usaha mereka dalam mendekati diri kepada Allah secara sempurna, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau senantiasa menghadapkan wajah kepada syariat

agama Islam, menunjukkan keteguhan dalam menjalani perintah Allah dan menolak segala bentuk gangguan atau godaan yang dapat menjauhkan diri dari tujuan tersebut (Hidayah, 2023).

Makna ini menegaskan bahwa manusia harus tetap berada pada jalan yang benar, tidak terpengaruh oleh kaum-kaum lain yang mungkin mengajak kepada penyimpangan. Perintah ini adalah bentuk komitmen terhadap ajaran Islam, dengan menjaga hati dan pikiran agar tetap selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah.

Selanjutnya, istilah fitrah dalam ayat ini merujuk pada kondisi asli atau bawaan sejak lahir yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa fitrah adalah asal kejadian manusia, yang mengacu pada keadaan penciptaannya dalam bentuk yang terbaik dan penuh potensi untuk menerima kebenaran. Penafsiran ini sejalan dengan makna lanjutan ayat tersebut, yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan kemampuan bawaan untuk mengenal dan menerima ajaran yang benar.

Namun, makna fitrah ini memiliki variasi penafsiran di kalangan ulama. Misalnya, Al-Biqā'i memandang fitrah sebagai ciptaan awal manusia yang mencakup tabiat dan potensi bawaan yang Allah tanamkan. Dalam pandangannya, fitrah mencerminkan penerimaan alami manusia terhadap kebenaran yang tidak dapat berubah atau dibatalkan, karena ia menjadi bagian tak terpisahkan dari kepribadian manusia (Akhyar, Junaidi, et al., 2024).

Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa fitrah merupakan dasar utama manusia untuk menjalankan agama dengan penuh ketulusan dan ketaatan. Fitrah bukan hanya sekadar kondisi biologis atau psikologis, tetapi juga spiritual yaitu kemampuan manusia untuk mengenal Tuhan dan menegakkan agama. Oleh karena itu, menjaga fitrah berarti menjaga keselarasan diri dengan tujuan penciptaan manusia, yakni beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam syariat-Nya.

Ketiga, dalam Al-Qur'an surat Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya :” Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Berdasarkan penggalan QS. Al-Hujurat [49]:13, "Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan," tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab

menegaskan bahwa Allah hanya menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Penegasan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara manusia tidak terletak pada jenis kelamin, suku, atau ras, melainkan pada tingkat ketakwaan di sisi Allah. Ayat ini mengajarkan kesetaraan manusia berdasarkan kemanusiaan yang bersumber dari satu asal penciptaan, sekaligus menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis identitas fisik atau sosial (Netti, 2022).

Sementara itu, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memberikan dua penafsiran terkait penggalan ayat ini. Pertama, bahwa seluruh umat manusia berasal dari Nabi Adam sebagai laki-laki pertama dan Siti Hawa sebagai perempuan pertama. Kedua, tafsir ini menegaskan bahwa semua manusia, sejak zaman dahulu hingga sekarang, hanya diciptakan dalam dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Buya Hamka juga menekankan bahwa tidak ada manusia di alam ini yang tercipta tanpa percampuran laki-laki dan perempuan sebagai faktor biologis dasar penciptaan.

Penafsiran ini, menurut Buya Hamka, secara eksplisit mengindikasikan bahwa konsep transgender tidak sesuai dengan ketetapan Allah sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Pandangan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa penciptaan manusia telah ditentukan dengan dua jenis kelamin yang jelas dan tidak ada ruang untuk perubahan jenis kelamin di luar ketetapan tersebut. Perubahan ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari fitrah penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an yang melarang taghyir khalq Allah (mengubah ciptaan Allah).

Baik tafsir Al-Mishbah maupun Al-Azhar sejalan dalam mengajarkan prinsip bahwa manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan, dan bahwa kebaikan manusia dinilai berdasarkan amal perbuatan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan pada aspek biologis semata. Oleh karena itu, ayat ini dapat dipahami sebagai landasan untuk menjaga tatanan penciptaan manusia sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan melarang tindakan yang bertentangan dengan fitrah tersebut, termasuk transgender, dalam konteks pandangan sebagian besar ulama (Husaini & Husni, 2015).

Keempat, dalam Al-Qur'an surat an-Najm ayat 45 yang berbunyi:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ٤٥

Artinya : "bahwa sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan"

Dalam QS. An-Najm [53]:45, "Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan," tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini

menunjukkan kuasa mutlak Allah atas penciptaan manusia. Penekanan pada kuasa Allah ini mengindikasikan bahwa jenis kelamin yang telah ditentukan oleh Allah tidak dapat diubah oleh manusia. Allah menciptakan manusia hanya dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang tercermin dalam penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama. Ini menegaskan ketetapan ilahi yang tidak dapat diganggu gugat, menempatkan kuasa Allah sebagai pengatur absolut dalam tatanan ciptaan.

Sementara itu, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka memaparkan bahwa ayat ini juga menekankan keseimbangan dalam ciptaan Allah, di mana setiap manusia telah diberi pasangan, yaitu laki-laki dengan perempuan. Tafsir ini menegaskan bahwa hanya ada dua jenis kelamin yang Allah ciptakan di dunia, mencerminkan keteraturan dan keharmonisan dalam penciptaan. Dalam pandangan Buya Hamka, pasangan-pasangan ini adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, yang meneguhkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang Maha Esa dan tidak memiliki pasangan atau sekutu.

Kedua tafsir ini sejalan dalam menyatakan bahwa penciptaan manusia dalam dua jenis kelamin merupakan bagian dari fitrah dan ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh manusia. Penegasan ini menggarisbawahi pentingnya manusia menerima dan menjalani hidup sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan oleh Allah, baik dalam hal jenis kelamin maupun peran yang melekat pada fitrah tersebut. Dengan demikian, segala upaya untuk mengubah ketetapan ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari kehendak Allah yang sempurna dan mutlak (Nafsi, 2016).

Konsep Kesetaraan dan Hak Asasi dalam Islam

Konsep kesetaraan dan hak asasi dalam Islam berakar kuat pada prinsip bahwa semua manusia diciptakan setara di hadapan Allah dan memiliki hak-hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah prinsip utama dalam konsep kesetaraan dan hak asasi dalam Islam:

1) Kesetaraan dalam Martabat

Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau status sosial. QS. Al-Hujurat [49:13] mengajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu asal yang sama, yakni dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, bukan untuk mengungguli satu sama lain.

- a. Al-Qur'an: QS. Al-Hujurat [49:13] menyatakan bahwa semua manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan dan dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk merasa lebih unggul, melainkan untuk menciptakan pemahaman dan keharmonisan.
- b. Hadis: Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu adalah satu dan ayahmu juga satu. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang non-Arab, atau bagi orang non-Arab atas orang Arab, atau bagi orang berkulit putih atas orang berkulit hitam, atau bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit putih, kecuali dalam ketakwaan.” (HR. Ahmad).

2) Keadilan dalam Perlakuan

Islam sangat menekankan prinsip keadilan bagi semua orang, tanpa diskriminasi. Keadilan ini mencakup hak ekonomi, sosial, dan hukum yang sama bagi setiap individu. QS. An-Nisa' [4:135] memerintahkan agar umat Islam bersikap adil bahkan jika itu bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau keluarga.

- a. Al-Qur'an: QS. An-Nisa' [4:135] menyatakan agar umat Islam menegakkan keadilan, bahkan jika keadilan itu merugikan diri sendiri atau keluarga. Ayat ini mengajarkan agar manusia bersikap adil dalam semua situasi dan terhadap semua orang.
- b. Interpretasi Ulama: Para ulama klasik seperti Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya adil dalam interaksi sosial, menilai keadilan sebagai kewajiban moral untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

3) Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban

Islam memberikan hak dan kewajiban yang setara bagi laki-laki dan perempuan, terutama dalam hal ibadah, pendidikan, dan tanggung jawab sosial. Islam menekankan bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra dalam kehidupan dan keduanya memiliki hak dan kewajiban sesuai kemampuannya (QS. At-Taubah [9:71]).

- a. Al-Qur'an: Dalam QS. At-Taubah [9:71], Allah menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah penolong bagi satu sama lain, yang mengindikasikan persamaan peran sosial dalam bekerja menuju kebaikan. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak-hak perempuan dan laki-laki yang setara dalam tugas-tugas sosial dan moral.

- b. Hadis: Nabi Muhammad SAW juga memperlakukan perempuan dengan penuh penghargaan, menekankan kesetaraan dalam hak dan kewajiban, serta menghormati status perempuan sebagai ibu, anak, dan istri.

4) Hak Asasi untuk Kebebasan Beragama dan Ekspresi

Islam mengakui kebebasan setiap orang dalam memilih jalan hidupnya, termasuk kebebasan beragama dan berpendapat. QS. Al-Baqarah [2:256] menegaskan bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama," yang berarti bahwa setiap orang berhak menentukan keyakinannya tanpa ada pemaksaan atau tekanan.

- a. Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah [2:256] menyatakan bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama," yang menunjukkan bahwa setiap orang berhak memilih keyakinannya. Islam menghormati hak setiap individu untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran mereka tanpa tekanan.
- b. Interpretasi Ulama: Kebebasan beragama ini banyak dibahas oleh ulama seperti Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah yang menguraikan prinsip bahwa iman harus didasarkan pada pilihan bebas, bukan paksaan.

5) Kesetaraan dalam Hukum dan Tanggung Jawab Moral

Dalam pandangan Islam, setiap individu bertanggung jawab atas amal perbuatannya tanpa ada pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain (QS. Al-Isra' [17:15]). Konsep ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan Allah, tanpa perbedaan berdasarkan jenis kelamin atau status sosial.

- a. Al-Qur'an: QS. Al-Isra' [17:15] menegaskan bahwa tidak ada jiwa yang menanggung dosa jiwa lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah, tanpa memandang gender, ras, atau latar belakang.
- b. Hadis: Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Allah menilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan status atau kedudukan.

6) Perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia

Islam menjamin hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, keamanan, dan perlindungan terhadap fitnah atau diskriminasi. Kehormatan dan keselamatan setiap individu dijunjung tinggi dan tidak boleh dilanggar.

7) Kasih Sayang dan Kepedulian Sosial

Islam mengajarkan sikap kasih sayang, penghargaan, dan kepedulian terhadap sesama. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana seharusnya umat Islam memperlakukan setiap orang dengan kasih sayang dan menghormati hak-hak mereka sebagai manusia, yang mencakup penerimaan terhadap keragaman individu dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, konsep kesetaraan dan hak asasi dalam Islam berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia, terlepas dari jenis kelamin, ras, atau latar belakang, berhak atas kehidupan yang adil, bermartabat, dan dilindungi oleh hukum Islam (Latifah & Shobbaruddin, 2022).

Hukum Islam Tentang Trans Gender

Hukum Islam tentang transgender adalah topik yang kompleks dan menimbulkan perdebatan di antara ulama kontemporer. Persoalan ini mencakup banyak aspek, dari pemahaman dasar mengenai identitas gender hingga hukum terkait perubahan jenis kelamin dan status hukum seseorang dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Berikut adalah beberapa prinsip dan pandangan utama dalam Islam mengenai transgender:

1) Pandangan Hukum tentang Perubahan Kelamin

- a. Operasi Perubahan Kelamin: Pandangan hukum Islam mengenai operasi perubahan kelamin dibagi berdasarkan kondisi seseorang. Mayoritas ulama menyatakan bahwa perubahan kelamin diperbolehkan untuk orang dengan kondisi interseks (khunsa) jika operasi tersebut membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan jelas dalam menentukan jenis kelamin mereka. Namun, untuk kasus disforia gender tanpa adanya indikasi medis, pandangan ulama berbeda. Beberapa ulama moderat menerima operasi dengan alasan medis atau psikologis yang kuat, sementara lainnya menolaknya dengan alasan tidak ada dasar yang kuat dalam syariat.
- b. Fatwa dari Negara-negara Islam: Negara-negara seperti Iran memberikan izin hukum bagi operasi perubahan kelamin berdasarkan fatwa, dengan syarat-syarat tertentu. Sementara itu, fatwa dari negara-negara lain seperti Mesir dan Arab Saudi lebih

konservatif dan cenderung menolak perubahan kelamin kecuali untuk kasus interseks (Barella et al., 2023).

2) Status Hukum dan Hak Transgender dalam Masyarakat Islam

- a. Hak Perkawinan dan Warisan: Dalam hukum Islam tradisional, status hukum terkait perkawinan dan warisan diatur berdasarkan jenis kelamin biologis. Namun, beberapa negara dan komunitas muslim kontemporer telah melakukan kajian ulang terhadap hukum ini bagi transgender. Dalam kasus orang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, banyak ulama menyatakan bahwa status baru mereka harus diakui dalam hubungan sosial, seperti perkawinan, namun ini masih sangat bergantung pada kebijakan hukum negara masing-masing.
- b. Pengakuan Identitas Gender di Luar Binaritas Laki-laki dan Perempuan: Meskipun hukum Islam klasik tidak secara spesifik mengakui identitas di luar binaritas laki-laki-perempuan, beberapa ulama kontemporer mempertimbangkan pengakuan tersebut berdasarkan prinsip kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat individu.

3) Etika Interaksi dan Perlakuan terhadap Transgender dalam Islam

- a. Prinsip Kasih Sayang dan Kehormatan: Islam mengajarkan umatnya untuk memperlakukan semua orang dengan kasih sayang dan penghormatan. Para ulama sepakat bahwa seseorang yang mengalami disforia gender atau identitas transgender tetap wajib dihormati dan tidak boleh didiskriminasi. Dalam hadits disebutkan bahwa setiap Muslim wajib memperlakukan sesamanya dengan baik tanpa pandang bulu.
- b. Hak atas Kesetaraan dalam Kehidupan Sosial: Beberapa ulama kontemporer menekankan pentingnya memberikan perlakuan adil terhadap komunitas transgender, termasuk hak untuk beribadah dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dengan tetap memperhatikan batas-batas syariat (Juono, 2017).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, konsep transgender dan perubahan jenis kelamin sangat terkait dengan ketetapan Allah yang mutlak dalam menciptakan manusia. Ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Nisa' [4]:119 dan QS. Ar-Rum [30]:30, mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, sesuai dengan fitrah yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menegaskan bahwa perubahan pada ciptaan

Allah, terutama yang berkaitan dengan jenis kelamin, dianggap sebagai bentuk penyimpangan atau larangan, karena Allah menciptakan setiap makhluk dengan tujuan dan fungsinya yang sesuai.

Tafsir *Al-Mishbah* dan *Al-Azhar* menekankan bahwa fitrah manusia adalah sejalan dengan penciptaan yang sudah sempurna, yaitu sebagai laki-laki atau perempuan. Dalam tafsir *Al-Mishbah*, konsep mengubah ciptaan Allah dipahami sebagai perbuatan yang merusak atau menyimpangkan fungsi tubuh manusia, sedangkan dalam tafsir *Al-Azhar*, dijelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup laki-laki dan perempuan, dan tidak ada ruang untuk penciptaan selain itu. Dengan demikian, perubahan jenis kelamin melalui operasi atau tindakan lainnya dianggap melanggar ketetapan Allah.

Namun, ada juga pandangan bahwa dalam beberapa kondisi medis, seperti pada individu yang mengalami kelainan kelamin (khunsa), perubahan fisik diperbolehkan dengan pertimbangan masalah dan musyawarah untuk memperjelas atau memperbaiki keadaan fisik, bukan semata-mata untuk mengikuti kehendak pribadi.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menghormati fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah, yakni sebagai laki-laki atau perempuan, dan bahwa perbedaan antara individu tidak dilihat dari jenis kelamin semata, melainkan dari tingkat ketakwaan di sisi Allah. Islam mengajarkan untuk menjaga keseimbangan dalam menerima ciptaan Allah, dengan menghindari segala bentuk perubahan yang bertentangan dengan ketetapan-Nya.

REFERENSI

- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. New Haven: Yale University Press.
- Ali, A. Y. (2000). *The Holy Qur'an: Text, Translation, and Commentary*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Barlas, A. (2002). *"Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an*. Austin: University of Texas Press.
- Engineer, A. A. (1992). *The Qur'an, Women, and Modern Society*. New Delhi: Sterling Publishers.
- Esack, F. (1997). *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression*. Oxford: Oneworld Publications.
- Habib, S. (2018). *Islam and Homosexuality*. Santa Barbara: Praeger.

- Kugle, S. S. A. (2010). *Homosexuality in Islam: Critical Reflection on Gay, Lesbian, and Transgender Muslims*. Oxford: Oneworld Publications.
- Mernissi, F. (1991). *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (M. Lakeland, Trans.). Reading, MA: Addison-Wesley.
- Mir-Hosseini, Z. (2006). Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism. *Critical Inquiry*, 32(4), 629–645. <https://doi.org/10.1086/508085>
- Rahman, F. (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.
- Roald, A. S. (2001). *Women in Islam: The Western Experience*. London: Routledge.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge.
- Swanson, D. (2021). Exploring Transgender Narratives in Islamic Texts: A Comparative Approach. *Journal of Gender Studies*, 30(2), 145–160. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1875432>
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York: Oxford University Press.
- Winter, T. J. (2008). The Fall of the Family: The Crisis of Gender Relations in Modernity. In T. J. Winter (Ed.), *The Cambridge Companion to Classical Islamic Theology* (pp. 243–260). Cambridge: Cambridge University Press.